

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengawasan pasar tradisional dan modern di Kabupaten Tulungagung yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dilakukan dengan patroli, dan mengontrol setiap hari, barulah ketika ada pelanggaran akan dilakukan ada 4 tahap, yaitu pertama melakukan peringatan lisan. Kedua peringatan tertulis. Ketiga tindakan penyegelan. Dan yang keempat adalah melakukan pembongkaran. Pelaksanaan pengawasan pasar modern oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) saat ini hanya fokus pada jam operasional pasar modern dan perizinan saja. Pengawasan untuk jarak antara pasar modern dengan pasar tradisional sudah tidak berjalan lagi. Penyebabnya adalah karena adanya benturan antar peraturan yang mengaturnya, yaitu Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2018 dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Sanksi administratif bagi pasar modern yang melanggar peraturan daerah berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, pencabutan sementara izin, pencabutan tetap izin, dan denda administratif.
2. Pengawasan pasar tradisional dan modern di Kabupaten Tulungagung ditinjau dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan,

Pemberdayaan Pasar Tradisional Dan Penataan Serta Pengendalian Pasar Modern belum sesuai pelaksanaannya, karena pelaksanaan pengawasan pasar modern oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) saat ini hanya fokus pada jam operasional pasar modern dan perizinan saja. Sedangkan untuk pengawasan jarak antara pasar tradisional dengan pasar modern sudah tidak berjalan lagi. Hal ini dikarenakan adanya benturan antar peraturan yang mengaturnya. Yaitu Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2018 dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Namun dalam hal sanksi terhadap pasar modern yang melanggar peraturan daerah kabupaten Tulungagung sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Pengawasan pasar tradisional dan modern di Kabupaten Tulungagung ditinjau dari hukum Islam pemerintah dalam hal pengawasan pelaksanaan pasar tradisional dan pasar modern belum sepenuhnya amanah. Karena belum berjalan sebagaimana mestinya. Dalam hal pengawasan seharusnya Satpol PP tidak hanya fokus pada jam operasional dan perizinan pasar modern saja, namun juga harus fokus pada jarak antara pasar tradisional dan pasar modern. Tetapi hal ini ternyata tidak terjadi begitu saja. Ada hal yang mengakibatkan hal ini terjadi. Yaitu adanya benturan antara peraturan daerah dengan peraturan di atasnya yaitu Peraturan Pemerintah. Namun dalam bentuk sanksi administrasi yang diberlakukan bagi pasar modern yang melanggar perda, pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung sudah menjalankan amanah

sebagai pemimpin. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah mentaati peraturan pemerintah pusat.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Hendaknya pemerintah pusat dan pemerintah daerah kedepannya mengharmonisasikan peraturan yang akan diberlakukan. Dengan adanya peraturan OSS secara tidak langsung melemahkan posisi peraturan daerah setempat. Sehingga nantinya tidak ada lagi peraturan pusat dan daerah yang saling berbenturan. Sehingga aparat daerah di bawahnya sebagai pelaksana dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya tanpa terbentur aturan yang ada.

2. Bagi Dinas Perizinan

Hendaknya pihak dinas perizinan sebagai pengarah perizinan memberikan peringatan pihak yang meminta izin untuk mendirikan pasar modern di daerah yang dekat dengan pasar tradisional. Karena salah satu unsur persyaratan diperolehnya izin OSS dari pusat adalah adanya izin dari dinas terkait.

3. Bagi Masyarakat

Hendaknya masyarakat tidak dengan mudah memberikan izin jika terdapat pihak yang meminta izin untuk mendirikan pasar modern di daerahnya. Karena salah satu unsur persyaratan diperolehnya izin OSS dari pusat adalah adanya izin dari Masyarakat sekitar.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hendaknya peneliti selanjutnya melakukan penelitian dengan tema yang sama, dan menambahkan unsur OSS. Untuk informasi yang lebih tajam tentang pembinaan dan pengawasan pasar tradisional dan pasar modern di Kabupaten Tulungagung melalui dinas perindustrian dan perdagangan.